

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelayanan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Hukum Positif

1. Keterbatasan Akses Terhadap Aplikasi Siskeudes

Implikasi keberadaan Desa yang menjadi bagian dari wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota adalah Desa melaksanakan fungsi pemerintahan dengan mengacu Undang-undang No 23 Tahun 2014 Pasal 371 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan “,dalam pemerintahan daerah kabupaten / kota dapat dibentuk Desa dimana Desa tersebut mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Desa”.

Septya dalam skripsinya menjelaskan, Kaitannya dengan pengaturan Desa, dalam sejarahnya setidaknya telah ditetapkan beberapa peraturan perundang-undangan tentang Desa, antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.⁹⁵

Negara pada akhirnya secara khusus membentuk Undang-Undang yang berkaitan dengan Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sepintas agaknya undang-undang ini disusun dengan semangat membangun Desa dan kedepannya dengan perwujudan pembangunan Desa yang maju maka negarapun akan semakin maju pula. Asumsi ini dikuatkan dengan adanya Kewenangan Desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa Masyarakat, Hak Asal-Usul dan Istiadat Desa.⁹⁶

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pelayanan keuangan dan kekayaan

⁹⁵Septya Nur Asrifiana, "Analisis Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Transparansi Alokasi Dana Desa, Di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander KabupatenBojonegoro", *Skripsi* (Surabaya: UINSA), hlm. 8

⁹⁶Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar. Oleh karenanya pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pelayanan Keuangan Desa, Pasal 30 ayat (3) disebutkan bahwa pelayanan keuangan desa dapat dilakukan dengan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.⁹⁷ Aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) adalah aplikasi yang merupakan alat bantu pemerintah desa dalam pelayanan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara komputerisasi yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pelayanan Keuangan Desa, yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri bersama BPKP dalam rangka mewujudkan pelayanan keuangan desa yang transparansi dan akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran.

Hal tersebut juga sebagaimana yang disampaikan oleh dengan Ibu Lilatul As'adah Selaku Operator Desa Pojok ia mengungkapkan bahwa, aplikasi siskeudes terdapat pembatasan dalam akses dan hanya pihak tertentu atau pemerintah desa saja yang dapat mengakses aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Tujuannya agar menghindari tindakan tidak bertanggung jawab seseorang seperti meretas sistem dengan mengganti catatan penting

⁹⁷Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 30 ayat (3).

yang dapat merugikan. Untuk sarana pemaparan hasilnya sudah dipasang pada papan reklame.

Upaya pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa terus dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung telah mengambil langkah-langkah sebagai upaya penguatan desa dan sumber daya di desa melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan administrasi keuangan desa untuk menghadapi dana desa khususnya yang bersumber dari APBN baik melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi.

Dengan adanya aplikasi Siskeudes ini Bendahara desa dan Operator Siskeudes di Desa Pojok Kecamatan Ngantru merasa sangat dimudahkan dalam penyusunan laporan keuangan yang secara otomatis dilakukan oleh sistem yang meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan keuangan desa, selain itu karena Siskeudes saat ini dirancang berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelayanan Keuangan Desa dan peraturan lainnya seperti UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sesuai dengan buku manual operasi aplikasi Siskeudes.

Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Siskeudes dibuat sesederhana mungkin dan user friendly, maksudnya aplikasi Siskeudes ini dirancang dengan desain yang sederhana namun tetap informatif dan akuntabel, sehingga mempermudah operator siskeudes dalam mengoperasikannya. Operator Siskeudes di Desa Pojok Kecamatan Ngantru melakukan pengimputan data anggaran berupa Rencana Anggaran Biaya dan data

penatausahaan berupa penerimaan desa dan SPP kegiatan kemudian secara otomatis laporan penganggaran, laporan penatausahaan, dan laporan pertanggung jawaban tersusun sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku.

Hal demikian juga disampaikan oleh Bapak Sunarto Selaku Bendahara Desa Pojok dimana, dengan adanya aplikasi sangat membantu pemerintahan desa dalam pelayanan keuangan desa dan untuk mengontrol tata kelola keuangan desa. Kelebihan yang paling dirasakan pemerintah desa adalah pada fitur pencatatan pengeluaran dan pemasukan dana desa. Apabila terdapat catatan tidak sesuai maka akan otomatis tidak dapat di unggah ke pusat. Hal ini berbeda dengan sistem yang sebelumnya apabila ada ketidakcocokan pada data, maka hal ini akan dapat diketahui ketika berkas sudah di kumpulkan ke pusat.

Selain kelebihan dari aplikasi ini juga terdapat kekurangan dari aplikasi tersebut, Adapun kekurangan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) adalah akses aplikasi yang terbatas, hanya dapat diakses oleh satu pengguna atau satu perangkat, jaringan atau sinyal yang harus kuat dan stabil agar aplikasi dapat berjalan lancar tanpa adanya kendala, pengaksesan harus memakai aplikasi VPN. VPN adalah suatu aplikasi pembantu untuk dapat memasuki situs atau *web* yang bersifat rahasia dan tidak dapat diakses jika hanya menggunakan *browser* biasa. Untuk kelebihan aplikasi tersebut adalah mudahnya pengoperasian, semua keperluan untuk pencatatan dan pelaporan keuangan desa sudah ada dalam sistem keuangan desa

(Siskeudes) dan membuat pekerjaan pemerintah desa dalam urusan pelaporan dana desa menjadi lebih mudah.⁹⁸

Dengan adanya keterbatasan akses ini juga menyelitkan pihak operator Ketika hendak memasukkan data pada aplikasi ini. Jaringan yang kuat dan juga lancar sangat berpengaruh dengan dalam penggunaan aplikasi tersebut, ketika jaringan yang digunakan kurang stabil maka hal demikian berpengaruh dalam kelancaran pendataan pelayanan keuangan. Seperti halnya yang berada di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tungagung, kendala yang sering terjadi adalah masalah berkaitan dengan jaringan yang kurang stabil sehingga pemasukan data kedalam aplikasi tersebut menjadi terhambat dan memakan waktu yang lebih lama. Selain jaringan kekurangan dari aplikasi ini adalah apabila server dalam aplikasi ini sudah penuh maka aplikasi ini juga terhambat dalam pengerjaannya, hal demikian terjadi karena tidak hanya satu desa saja yang memakai aplikasi tersebut.

Dari pernyataan dapat diketahui bahwa Aplikasi Siskeudes Desa Pokok memiliki akses yang terbatas dimana hanya dapat diakses oleh perangkat pemerintahan desa dan pemerintah pusat. Dengan kata lain, masyarakat tidak memiliki akses bahkan untuk melihat-lihat saja. Hal ini, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik yang telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan telah berlaku

⁹⁸ Muntahar, *Pelayanan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi*, Jurnal: *Al-Hidayah*, Universitas Mataram, Mataram, 2017, hlm 23

efektif tanggal 30 April 2010, hal ini bukan karena suatu alasan akan tetapi karena dalam proses operasi aplikasi tersebut diatur agar hanya orang yang memiliki akses akun siskuedes (admin) yang dapat mengaksesnya dengan tujuan untuk mengamankan data-data pelayanan keuangan desa dari penyadapan ataupun kejahatan dunia maya lainnya.

B. Aplikasi Siskeudes Tidak Memberikan Fasilitas Kepada Masyarakat untuk Memberikan Umpan Balik

Dengan dibatasinya akses aplikasi Siskuedes desa Pojok mengurangi interaksi dengan masyarakat. Adanya aplikasi berbasis internet yang mampu menghubungkan atau mengkomunikasikan kedua belah pihak yakni pihak desa dengan masyarakat belum terlaksana dikarenakan pembatasan akses aplikasi tersebut. Oleh karena itu aplikasi Siskuedes belum atau tidak memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk memberikan umpan balik, bahkan masyarakat belum bisa mengakses atau melihat laporan keuangan melalui aplikasi tersebut.

Pelaporan keuangan desa sudah di sosialisasikan kepada masyarakat Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dengan melalui cara, papan reklame atau banner. Tetapi terkait Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), masyarakat tidak bisa mengakses karena Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini hanya di gunakan untuk pertanggung jawaban kepada pemerintahan pusat dan yang bisa mengelola Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) hanya operator Aplikasi Sistem

Keuangan Desa (Siskeudes). Adanya aplikasi siskeudes dalam pelayanan dana desa dapat berjalan lebih baik daripada sebelumnya, dan dengan adanya sosialisasi oleh perangkat desa terkait aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) kepada masyarakat, masyarakat diharapkan mampu memahami dengan baik terkait penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), meskipun masyarakat tidak berhak untuk mengoperasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara langsung.

Hal demikian bertentangan dengan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 82 ayat (4) dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa desa wajib menginformasikan kepada masyarakat melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya melalui musyawarah paling sedikit 1 tahun sekali. Akan tetapi karena aplikasi siskeudes ini bersifat penting akan keamanan datanya, untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah desa memberikan layanan atau wadah untuk menampung umpan balik masyarakat melalui kotak saran yang diletakkan di balai Desa. Hal ini juga didasarkan pada kurangnya partisipasi masyarakat terhadap proses transparansi pelayanan keuangan atau masyarakat cenderung bersifat tak acuh. Dengan demikian pengelola desa memberikan solusi *feedback* dengan memberikan kotak saran di balai desa Pojok untuk menampung aspirasi masyarakat terutama terkait dengan transparansi dana.

C. Pelayanan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Fiqih Siyasah

1. Keterbatasan Akses Terhadap Aplikasi Siskeudes

Pelayanan keuangan dana Desa di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung jika di kaji dengan analisis Fiqih Siyasah yaitu menjelaskan dua sumber utama diantaranya sumber pendapatan Negara, dan sumber pengeluaran dan belanja Negara. Siyasah merupakan aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Sumber keuangan negara menurut Abu Yusuf, Seperti yang dikutip oleh Hasbi ash Shiddieqy dalam skripsi Septya, telah ditetapkan syara' yaitu khumus ghanimah, sedekah dan *Kharraj*.⁹⁹ Beberapa istilah yang digunakan Abu Yusuf tentang sumber keuangan negara yang sebagian besar tetap terpakai dalam tatanan perundangan negara Islam hingga saat ini adalah zakat, kumus al-ghanaim, *al-fai'*, *jizyah*, *al-'ushr*, *al-tijarah* dan pajak serta sumber-sumber lainnya. Sedangkan pembahasan mengenai sumber pendapatan negara dalam analisis fikih Siyasah ada lima poin utama, diantaranya zakat, *ghanimah*, *jizyah*, *fai'*, dan *Kharraj*. Dari kelima sumber ini, analisis fikih Siyasah terhadap transparansi alokasi dana Desa di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung lebih mengacu kepada *Kharraj*. *Kharraj* atau biasa disebut dengan pajak bumi

⁹⁹Septya Nur Asrifiana, Analisis Fiqih Siyasah..., hal. 58

atau tanah adalah jenis pajak yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutan milik masyarakat. Sumber pendapatan Negara berupa *Kharraj* belum ada pada masa Rasulullah. *Kharraj* mulai digali pada masa Umar bin al-Khattab. *Kharraj* adalah penguatan yang dikenakan atas bumi atau hasil bumi. Di Indonesia *Kharraj* termasuk pada pajak bumi dan bangunan.

Sedangkan pada masa sekarang permasalahan mengenai *Kharraj* masih banyak digunakan dalam berbagai kajian, salah satunya adalah kajian mengenai transparansi alokasi dana Desa di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, ketika dikaitkan dengan *Kharraj* masalah alokasi dana Desa pada masa sekarang mengarah kepada masalah transparansi dana yang terletak pada alur atau proses administrasinya. Pada zaman dahulu di masa Khalifah Umar Bin Khattab proses pembayaran pajak yaitu harta kekayaan dari rakyat yang berupa upeti di kumpulkan melalui Gubernur untuk disetorkan kepada Khalifah dan alokasinya dikembalikan dalam bentuk presentasi dari berbagai wilayah kepada Gubernur untuk di alokasikan kepada umat atau untuk pembangunan wilayah, maka dari itu ketika ada salah seorang gubernur melakukan kecurangan dalam mengalokasikan dana dari Khalifah Umar, maka Khalifah Umar tidak segan-segan untuk memenggal lehernya, karena dengan sikap tegasnya pada zaman dulu harus mengutamakan transparan dalam melakukan hal apapun baik itu lisan, atau tindakan, terutama dalam mengalokasikan dana.¹⁰⁰

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 62

Sedangkan pada zaman sekarang proses transparansi dana Desa, yaitu dari daerah atau Kabupaten turun kepada Desa, dan di alokasikan untuk pembangunan daerah disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Maka dari itu Transparansi alokasi dana Desa di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung jika dianalisis menggunakan fikih Siyasah termasuk kedalam kategori *Kharraj* yang berarti alokasi dana Desa tersebut lebih mengutamakan pembangunan Desa untuk kemaslahatan umat. Sedangkan sumber pendapatan negara yang digunakan dalam proses transparansi alokasi dana Desa ini berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam pelayanan dana Desa menurut pemerintahan Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung pelayanan pembangunan dana Desa dan pemberdayaan masyarakatnya. Dalam banyak peraturan yang mengatur dana Desa sangatlah rumit dalam menjalankannya pelayanan dana Desa. Dan di tahun 2019 ini Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung terbantunya oleh aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Dengan aplikasi ini pemerintahan Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung terbantunya dalam mengelola dana Desa. Terutama di bidang pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam tahap pelaporan dan harus dipertanggung jawabkan untuk keuangan Desa. Yang mengatur pengeluaran Negara.

Pelayanan keuangan desa harus dipercayakan kepada pengelola yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi karena akuntabilitas

secara umum adalah pertanggungjawaban agent kepada principal atas amanah yang dikuasakan kepadanya. Maka seharusnya seseorang yang bertakwa kepada Allah akan senantiasa melakukan pertanggungjawaban secara jujur atas setiap amanah baik kepada Allah, sesama manusia dan alam. Tidak hanya untuk bersikap jujur, Allah SWT memerintahkan kita untuk bersama orang-orang yang jujur. Allah SWT berfirman dalam Alquran surah At-Taubah ayat 119.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.”¹⁰¹

Ayat tersebut memberikan isyarat kepada semua orang untuk bersikap jujur dalam segala hal, menyampaikan informasi dengan benar kepada publik, konsisten melakukannya sehingga terbangun budaya integritas, sehingga harapannya dengan adanya aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) aparat pemerintah desa mendapatkan kemudahan saat melakukan proses pelayanan keuangan dan dapat memberikan peran untuk meminimalisir tindakan kecurangan dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki jiwa integritas dan kejujuran dengan tujuan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

Pada tahap ini berkaitan dengan aplikasi siskeudes belum sesuai dengan analisis fiqh siyasah mengenai kharajj dinamia, dimana kharajj atau pajak bumi bangunan yang berkaitan dengan pelayanan keuangan yang

¹⁰¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: New Cordova, 2010), hal 365

mana belum ada transparansi mengenai penggunaan aplikasi tersebut, sehingga masyarakat tidak bisa secara langsung memantau dan mengakses proses penggunaan aplikasi tersebut.

2. Aplikasi Siskeudes Tidak Memberikan Fasilitas Kepada Masyarakat untuk Memberikan Umpan Balik

Sebagaimana yang kita tahu fiqh Siyasah merupakan ilmu yang membahas mengenai pengaturan urusan masyarakat dan Negara dengan segala bentuk baik hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang diciptakan oleh pemegang kekuasaan yang berlandaskan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemasalahatan umatnya.

Adapun yang menjadi objek pembahsan siyasah yaitu pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes, yang mana diatur dalam PERMENDAGRI pasal 20 Tahun 2018. Tinjauan fiqh siyasah terhadap peran aplikasi keuangan siskeudes menggunakan Konsep Fiqh Siyasah

Kemudian dalam fiqh siyasah juga mencakup kewenangan untuk melakukan pengawasan administrasi, karena tugasnya mencakup pembagian keuangan dalam pemerintahan. Oleh karena itu peran fiqh siyasah perlu mengawasi pendanaan serta pembagian dalam pengawasan keuangan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa fiqh siyasah perannya dibutuhkan oleh pemerintahan guna membantu kepala Negara dalam menyelesaikan permasalahan kenegaraan. Selain itu dalam fiqh siyasah menyuruh berbuat baik apabila nyata perbuatan itu ditinggalkan, dan

melarang berbuat mungkar apabila nyata perbuatan itu dikerjakan. Sedangkan dalam pengaplikasiannya dalam pelayanan keuangan desa berbasis siskeudes ini masyarakat memiliki peran yang baik dalam pembinaan agar dapat terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas tinggi. Akan tetapi masyarakat tidak memiliki kesempatan terhadap adanya aplikasi siskudes tersebut hal ini dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen dari tangan yang tidak bertanggung jawab.

Siyasah Maliyah merupakan aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Sumber keuangan negara menurut Abu Yusuf, Seperti yang dikutip oleh Hasbi ash Shiddieqy yang telah ditetapkan syara' yaitu *khumus al-ghnaim*, sedekah dan *Kharraj*. Beberapa istilah yang digunakan Abu Yusuf tentang sumber keuangan negara yang sebagian besar tetap terpakai dalam tatanan perundangan negara Islam hingga saat ini adalah zakat, kumus *al-ghanaim*, *al-fai'*, *jizyah*, *'ushr*, *al-tijarah* dan pajak serta sumber-sumber lainnya.¹⁰²

Pada pembahasan kali ini yang sesuai dengan pengaplikasian fiqh siyasah dalam pengelolaan aplikasi siskeudes adalah *kharrja*. *Al-Kharraj* dari segi bahasa berasal dari kata *akhraja-yukhriju ikhrājan*, yang arti dasarnya mengeluarkan. Sementara menurut sebagian ulama', *Kharraj* merupakan kata asing yang diArabkan. Sebagian ulama' mengatakan bahwa *Kharraj*

¹⁰² Imam Muzakky, *Fiqh Siyasah dalam Pemerintahan*, (Jakarta: Kencana Press, 2018), hlm.76

berasal dari bahasa Aramaic dan masuk ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Persia. Kharaj adalah pajak atas tanah atau bumi yang pada awalnya dikenakan terhadap wilayah yang ditaklukkan melalui perang ataupun karena pemilik mengadakan perjanjian damai dengan pasukan muslim.¹⁰³

Dalam kitab *Ahkamul Kharraj fi al-Fiqh al-Islami*, definisi *Kharraj* dibagi menjadi dua, secara umum dan khusus. Definisi *Kharraj* secara umum adalah harta-harta yang pemerintah menjadi pengurus dalam penarikan pajak dan penyalurannya sesuai pada haknya, harta-harta tersebut adalah zakat, *jizyah*, *Kharraj* (definisi secara khusus), *usyur* dan lain sebagainya dari penghasilan Daulah Islamiyah. Sedangkan definisi *Kharraj* secara khusus adalah beban atau pajak yang dibebankan imam kepada tanah *Kharraj* yang dikelola (tanah yang tumbuh).¹⁰⁴

Cara memungut *Kharraj* terbagi menjadi dua macam:¹⁰⁵

- a. *Kharraj* perbandingan adalah *Kharraj* yang perbandingannya ditetapkan porsi hasil seperti setengah atau sepertiga hasil itu. Umumnya dipungut setiap kali panen.
- b. *Kharraj* tetap adalah *Kharraj* yang dibebankan khusus pada tanah sebanyak hasil alam atau uang persatuan lahan. *Kharraj* tetap menjadi wajib setelah lampau satu tahun.

¹⁰³ Abdurrahman, "An-Nadmu ad-Dharibah (2004)", *tesis*, (Surabaya: UIN Surabaya, 2004), hlm. 73

¹⁰⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami waAdilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2017), hlm. 34

¹⁰⁵ Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 200

Kharraj merujuk pada pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutan milik umat. Jika tanah yang diolah dan kebun buah-buahan yang dimiliki non-Muslim jatuh ke tangan orang Islam akibat kalah perang, aset tersebut menjadi bagian kekayaan publik umat. Karena itu, siapapun yang ingin mengolah lahan tersebut harus membayar sewa. Pendapatan dari sewa inilah yang termasuk dalam lingkup *Kharraj*. Jika orang non muslim yang mempunyai perjanjian damai dan tanah tetap sebagai miliknya maka membayar *Kharraj* sebagai pajak bukan sewa. Jika tanah tersebut jatuh menjadi milik orang muslim, maka *Kharraj*-nya sebagai ongkos sewa atas tanah tersebut. Sumber pendapatan negara berupa *Kharraj* belum ada pada masa Rasulullah. Ia mulai digali pada masa Umar bin al-Khattab. *Kharraj* adalah pungutan yang dikenakan atas bumi atau hasil bumi.

Sebagaimana yang diuraikan di atas maka, sama halnya yang terjadi di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Pendapat desa yang diperoleh sebagian berasal dari Pajak Bumi dan bangunan yang diperoleh dari masyarakat setempat. Kemudian dari pendapatan tersebut dikelola menggunakan aplikasi siskeudes oleh perangkat Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Akan tetapi dalam pengalokasian siskeudes tidak memberikan umpan balik kepada masyarakat secara luas, hanya operator saja yang dapat mengaplikasikan aplikasi siskeudes tersebut.

Selain itu bahwa dalam tatanan fikih siyasah Maliyah dalam penggunaan aplikasi siskeudes diperbolehkan sebagai salah satu bentuk inovasi modern sebagai tatanan dalam pembaharuan dalam tatanan pemerintahan. Dengan adanya pembaharuan tersebut dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas SDM khususnya perangkat desa dalam akuntabilitas perkanoran. Sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, dalam tatanan pemerintahannya mereka memanfaatkan inovasi modern dengan diterciptanya aplikasi modern bernama aplikasi siskeudes. Aplikasi tersebut dalam kajian fikih diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya, hanya saja dalam pengoperasiannya aplikasi siskeudes tidak memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk ikut mengetahui jalannya aplikasi tersebut, sehingga tidak ada umpan balik untuk masyarakat secara luas.

Oleh karena itu kebijakan pemerintah harus sejalan dengan adanya kepentingan umum demi terciptanya pemerintahan yang baik. Banyak contoh yang dapat dihubungkan dengan tindakan kepala pemerintah untuk membuat suatu kebijakan yang maslahat dan bermanfaat bagi masyarakat.¹⁰⁶ Salah satunya ada didalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : ”Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.

¹⁰⁶ Ija Suntana, “*PolitikEkonomi Islam (SiyasahMaliyah)*”,...hal. 45

Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha Mendengar, Maha Melihat”.¹⁰⁷

Maka jika ditinjau dari fikih siyasah maka, aplikasi siskeudes yang tidak memiliki akses umpan balik kepada masyarakat tersebut belum selaras dengan tujuan dan tugas-tugas negara dalam fiqh siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara. Karena pada dasarnya antara pemerintah dan juga masyarakat harus saling bersinergi guna membangun suatu peradaban agar lebih baik.

¹⁰⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: New Cordova, 2010), hlm. 216